



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/97/436.1.2/2026

TENTANG

TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 44);
10. Keputusan Walikota Nomor 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dengan menyusun *Gender Analisis Pathway* (GAP), *Gender Action Budged* (GAB);
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. menyusun data terpilah gender dan anak, dan profil gender pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing dan Ketua Kelompok Kerja pengarusutamaan gender melalui Sekretaris pengarusutamaan gender.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di tingkat Kota Surabaya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selaku Sekretaris Pokja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
- KEEMPAT : Semua Biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI



alihan sesuai dengan aslinya,

itandatangani secara elektronik oleh :

EPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

r. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama

NIP. 197803072005011004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
 NOMOR : 100.3.3.3/97/436.1.2/2026
 TENTANG
 TIM FOCAL POINT
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya	Focal Point
8.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	Focal Point
9.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya	Focal Point
10.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	Focal Point
11.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya	Focal Point
12.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya	Focal Point
13.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kota Surabaya	Focal Point
14.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Focal Point
15.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Focal Point



NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Focal Point
17.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya	Focal Point
18.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Focal Point
19.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Focal Point
20.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Focal Point
21.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Focal Point
22.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Focal Point
23.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Focal Point
24.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya	Focal Point
25.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Focal Point
26.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya	Focal Point
27.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Focal Point
28.	Ketua Tim Kerja Program, Informasi dan Humas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Focal Point
29.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Focal Point
30.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Focal Point
31.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Focal Point
32.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Focal Point

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
33.	Ketua Tim Kerja Kerjasama pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
34.	Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
35.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
36.	Ketua Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
37.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
38.	Ketua Tim Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Surabaya	Focal Point
39.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Focal Point
40.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Soewandhie Kota Surabaya	Focal Point
41.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Focal Point
42.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini Kota Surabaya	Focal Point
43.	Sekretaris Camat se-Kota Surabaya	Focal Point
44.	Sekretaris Lurah se-Kota Surabaya	Focal Point

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI